

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000 https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK: NOMOR 470-40 TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir F-1.01
- 2. Surat pengantar (asli) dari Kepala Desa
- 3. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
- 4. Fotokopi bukti pendidikan terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000 https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- Pemohon dipanggil menurut nomor antrian dan mendatangi meja pelayanan serta menyerahkan berkas untuk diverifikasi dan divalidasi oleh petugas pelayanan. Berkas yang dinyatakan lengkap di paraf oleh petugas dan berkas permohonan akan diproses sedangkan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
- 2. Petugas pelayanan melakukan penginputan dan pencetakan Kartu Kendali serta Tanda Terima berkas kepada pemohon, selanjutnya menyerahkan berkas ke Bidang PIAK
- 3. Bidang PIAK melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mengajukan permohonan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
- 4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melakukan verifikasi dokumen secara elektronik dan/ atau manual
- 5. Kepala Dinas melakukan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
- 6. Bidang PIAK melakukan pencetakan Biodata Penduduk, memeriksa hasil cetak dan melakukan update status percetakan serta mencetak ekspedisi keluar dari Bidang PIAK untuk diteruskan ke petugas distribusi

nformasi pelayanan publik ini diambil dari kian update ke indali dan pencetakan ekspedisi pehyerahan Kalitu keluarga^{li.} yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon

ROKUL CO

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000 https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 (dua puluh empat) jam apabila:

- · Jaringan dalam keadaan normal/baik;
- · Tidak ada gangguan teknis;
- · Listrik tidak padam;
- · Jumlah ASN yang dibutuhkan tersedia.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan

- Kotak saran/pengaduan
- Email: dukcapil@gunungsitolikota.go.id,
- Email : dukcapil.gunungsitolikota@gmail.com
- Website: https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil
- Facebook: @facebook.com/disdukcapilgusit
- WA Dukcapil Kota Gunungsitoli/082214882610
- Kantor Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli